

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara membutuhkan dana untuk penyelenggaraan kenegaraan atau untuk operasional Negara, salah satu sumber penerimaan kas Negara adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu faktor yang menunjang kestabilan kas Negara, dalam hal ini kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan pajaknya baik secara sengaja maupun tidak sengaja maka hal ini pada akhirnya akan mengurangi penerimaan Negara dari sektor pajak.

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan Negara untuk meningkatkan pembangunan nasional (Budhiartama, 2016). Pungutan wajib yang dibayar masyarakat untuk Negara akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Masyarakat yang membayar pajak tidak merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Ada beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, diantaranya pajak bumi dan bangunan (Budhiartama, 2016).

Penerimaan dari sektor pajak dalam penerimaan kas Negara Indonesia harusnya pemerintah lebih memaksimalkan pendapatan Negara di sektor tersebut. Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada UUD 1945 pasal 23A yang berisi tentang pajak dan pungutan lainnya bersifat memaksa untuk keperluan Negara yang diatur oleh Undang-Undang.

Selain itu pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban warga Negara dalam membiayai belanja Negara dan pembangunan nasional. Pajak diharapkan menjadi sumber dana yang dapat menangani permasalahan ekonomi karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara Indonesia.

Pajak di Indonesia sendiri terdiri dari berbagai penggolongan, jenis, dan macamnya, biasanya dibedakan berdasarkan pungutan dan pengelolannya. Pajak menurut jenis pemungutannya terbagi menjadi dua jenis pajak, yaitu pajak pusat yang biasanya dikelola oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang dibawah naungan Kementerian Keuangan, sedangkan yang kedua adalah pajak daerah, pajak daerah jenis pajak yang dipungut dan dikelola oleh dinas pendapatan daerah. Pajak daerah salah satu sumber dana pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional yang banyak didanai oleh sektor pajak.

Surabaya merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur kota besar kedua di Indonesia setelah kota Jakarta. Pemerintah kota Surabaya terus berupaya meningkatkan pembangunan pada pelayanan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat kota Surabaya. Dalam memperlancar program dan infrastruktur pembangunan tersebut pemerintah kota Surabaya berusaha mengoptimalisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah pemerintah kota Surabaya memberikan beragam jenis pajak daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pajak daerah yang ada di

kota Surabaya terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dan Pajak Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dari banyaknya jenis pajak daerah yang ada di kota Surabaya Pajak Bumi dan Bangunan menjadi salah satu pendapatan daerah yang menunjang dan dapat dikembangkan untuk meningkatkan pemasukkan pada Pendapatan Asli Daerah di kota Surabaya. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel di Kelurahan Darmo Kota Surabaya.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan perdalaman termasuk rawa-rawa, tambak dan perairan serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau perairan (Mardiasmo, 2009:311).

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan memperoleh manfaatnya, memiliki, menguasai,

dan memperoleh manfaat atas bangunan. (Perda Pemerintah Kota Surabaya, 2010).

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang (Sonny & Isnianto, 2009:3). Sistem pengambilan pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti pajak bumi dan bangunan. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat pajak.

Terhambatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan harus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak (Parera, 2017). Dalam perpajakan dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi, wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Undang-Undang No.16, Tahun 2000, Pasal 1, tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Dapat disimpulkan

bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang meliputi pemungut pajak, pemotong pajak dan pembayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakan atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan masyarakat. Dalam mengadakan pembaharuan sistem perpajakan melalui penyederhanaan yang meliputi macam-macam pungutan atas tanah dan/atau bangunan, tarif pajak dan cara pembayarannya diharapkan kesadaran perpajakan dari masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak akan meningkat pula. Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, maka sebagian besar hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2003:39). Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Jika wajib pajak menunggak 10 tahun maka Nomor Objek Pajak (NOP) dinonaktifkan atau pajak bumi dan bangunan tidak dikeluarkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKPD Kota Surabaya dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :

Tabel 1.1 Data Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan

Darmo

Kota Surabaya Tahun 2014-2019

TUNGGAKAN DARMO					
TAHUN	JML WP	JUMLAH ANGGARAN	LUNAS	TUNGGAKAN	%
2014	6,058	10,777,758,751	7,794,187,663	2,983,571,088	28
2015	6,104	12,950,208,768	9,657,437,849	3,292,770,919	25
2016	6,155	13,033,816,896	9,600,270,577	3,433,546,319	26
2017	6,046	15,160,235,672	10,965,180,616	4,195,055,056	28
2018	6,088	17,506,551,369	12,959,470,304	4,547,081,065	26
2019	5,803	18,474,998,570	13,423,956,433	5,051,042,137	27

Sumber: BPKPD, Kota Surabaya

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari tahun 2014 sampai 2019 terjadi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang mayoritas meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Darmo masih rendah.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH SIKAP, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KELURAHAN DARMO KOTA SURABAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka rumusan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah sikap wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Darmo?
2. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Darmo?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Darmo?

C. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Darmo.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Darmo.

3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Darmo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi:

1. Bagi Wajib Pajak

Agar wajib pajak Kelurahan Darmo Kota Surabaya mengetahui sikap, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan.

2. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuann tentang pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan serta sebagai pengembangan ilmu yang di dapat di bangku kuliah.

3. Bagi Universitas Muhammadiyah Surabaya

Sebagai bahan kajian dan menambah koleksi perpustakaan, sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahua khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam tiga bab dengan tahapan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Tujuan penulisan pada bab ini adalah untuk mengetahui gambaran umum mengenai isi tulisan secara keseluruhan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir penelitian dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian membahas tentang metode penelitian yang komprehensif yang meliputi pendekatan penelitian, identifikasi dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum subjek/obyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, proses dan hasil penelitian, dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dan saran